



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Merry Cholis
2. Tempat lahir : Daik Kepulauan Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 2 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Maritim Square Blok E/09 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam / Komplek Maritim Square Blok G-09 RT 004 RW 006 Kel. Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta (pemilik Toko Overseas)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MERRY CHOLIS** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **perdagangan dalam kemasan eceran**” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 142 Undang-undang Republik Indonesia No.18 tahun 2012 tentang Pangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERRY CHOLIS** dengan pidana **Denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Red Beans	Boba Planet, Pte. Ltd.	6	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Crisco All Vegetable Shortening	The J. M. Smucker Company – USA	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	Selai Kacang warna Coklat	-	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	REDMAN Icing Sugar Snow White	Phoon Huat Pte. Ltd	107	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	Royal Baking Powder	Mondelez – Spain	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Molasses	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	REDMAN Pure Honey	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	REDMAN Greentea Powder 1X	Phoon Huat Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10	REDMAN Pandan Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11	REDMAN Golden Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	9	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12	REDMAN Royal Blue Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13	REDMAN Alkaline Water	Phoon Huat Pte. Ltd	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14	REDMAN Orange Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Edar
15	REDMAN Cherry Red Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	20	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
16	REDMAN Lemon Yellow Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	18	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
17	REDMAN Super Glaze	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
18	REDMAN Black Sesame Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
19	REDMAN Cocolate Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	23	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
20	REDMAN Green Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
21	REDMAN White Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	61	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
22	REDMAN Coffe Mung Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	55	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
23	REDMAN Pandan Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
24	REDMAN Durian Mung Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
25	REDMAN Red Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	28	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
26	REDMAN Yam Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
27	REDMAN Brown Sugar	Phoon Huat Pte. Ltd	37	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
28	REDMAN Snow Skin Remix	Phoon Huat Pte. Ltd	17	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
29	REDMAN Super Sponge Cake Mix	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
30	REDMAN Pistachio Meat 1 KG	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
31	REDMAN Marssmallow	Phoon Huat Pte. Ltd	73	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	REDMAN Maple Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	5	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
33	REDMAN Dark Chocolate Compound Stick 2 Kg	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
34	REDMAN Baking Powder Double Acting	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
35	REDMAN Rice Crispy Puff White	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
36	REDMAN Oat Flakes	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
37	REDMAN White Mung Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	26	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
38	Gold N Canola	-	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
39	Carnation Evarotied Creamer	F & N Dairies	13	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
40	Mc Mahons Pure Honey	China	13	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
41	Colorful Coconut Jelly	Taiwan	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
42	Xiang Brand Maltose	China	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
43	Balocco Savoiard	-	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
44	Blue Key Self Raising Flour	FFM Berhad	17	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
45	Nestle Nestum Original	Nestle Product Sdn. Bhd.	17	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
46	Gullon Digestive Classic	-	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
47	REDMAN Vanilla Essense	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
48	REDMAN Pappermint Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	6	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
49	REDMAN Fried	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Glutinous Rice	Ltd		Tidak Memiliki Izin Edar
50	REDMAN Gelatine Powder	Phoon Huat Pte. Ltd	6	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
51	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
52	REDMAN Dragees Matte (Gold)	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
53	REDMAN Brown Sugar	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
54	Gold N Canola	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
55	REDMAN Marsmallow	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
56	Colorful Coconut	Boba Planet Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
57	Mc Mahon's Pure Honet	China	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
58	Xiang Brand Maltose	China	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
59	Sugarflair Colours Radiant Gold	-	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
60	Sugarflair Colours Pearl White	-	5	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
61	AmeriColor	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Dirampas untuk dimusnahkan;

1	Costumer Order	-	5 Lembar	Bukti Pemesanan Toko Overseas
2	Catatan pesanan konsumen	-	1 lembar	Bukti catatan Pesanan konsumen
3	Moon Cake filling Price list 2019	-	1 lembar	Daftar Harga di Toko Overseas
4	Delivery Note	-	1 Bundel	Bukti Pemesanan Toko Overseas
5	Nota Penjualan	-	1 lembar	Bukti Penjualan di Toko Overseas

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MERRY CHOLIS** pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di sebuah toko Overseas di Komplek Nagoya Newton Blok N No.3 – 4 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud pasal 91 Ayat (1)”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 WIB saksi Riki Gunawan dan saksi Novandi Pratama yang merupakan petugas dari Balai POM di Batam dengan dibekali Surat Perintah Tugas dengan nomor PY.01.11.955.07.19.1/SPT tanggal 16 Juli 2019 melakukan pemeriksaan di Toko Overseas yang beralamat di Komplek Nagoya Newton Blok N No.3 – 4 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja di Kota Batam dan di Gudang Toko Overseas yang beralamat Komplek Maritim Square Blok G No.7 Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar di Kota Batam. Pada saat itu saksi Riki Gunawan dan saksi Novandi Pratama bertemu dengan Terdakwa MERRY CHOLIS selaku pemilik dari Gudang dan Toko Overseas tersebut, kemudian saksi Riki Gunawan dan saksi Novandi Pratama memperlihatkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan pemeriksaan di Gudang dan Toko Overseas tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Riki Gunawan dan saksi Novandi Pratama melihat produk pangan tanpa izin edar yang berada di dalam mobil operasional dari Toko Overseas yang sepertinya akan dipindahkan ketempat lain, kemudian saksi Riki Gunawan dan saksi Novandi Pratama melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dalam gudang dan menemukan satu kamar yang berisi produk pangan tanpa izin edar yang sejenis dengan yang kami temukan dalam mobil operasional Toko Overseas sebelumnya. Tidak berapa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari Terdakwa MERRY CHOLIS yaitu Saudara HANDOKO ke gudang Toko Overseas tersebut untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan bersama terdakwa MERRY CHOLIS dan saksi Sutikno serta saksi Sifa Ahmad Gani selaku karyawan di Toko Overseas;

- Bahwa saksi Riki Gunawan dan saksi Novandi Pratama melakukan pemeriksaan dengan cara melihat penandaan yang tertera pada label kemasan dari produk pangan tersebut dimana setiap produk pangan yang resmi/legal akan memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM RI yang tertera pada label produk olahan pangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Toko Overseas tersebut ditemukan beberapa produk Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar sejumlah 13 (Tiga Belas) item sejumlah 42 (Empat Puluh Dua) Kemasan, Moon Cake Filling Price List 2019 sejumlah 1 (Satu) Lembar, Delivery Note sejumlah 1 (Satu) Bundel, dan Nota Penjualan sejumlah 1 (Satu) Lembar. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Gudang Toko Overseas tersebut ditemukannya produk Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar sejumlah 50 (Lima Puluh) item sebanyak 889 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan) kemasan, Customer Order sejumlah 5 (Lima) Lembar, Catatan Pesanan Konsumen sejumlah 1 (Satu) Lembar, dengan rincian sebagai berikut :

Barang Bukti yang berada di Toko Overseas alamat Komp. Nagoya Newton Blok N No. 3 - 4, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	REDMAN Fried Glutinous Rice	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	REDMAN Gelatine Powder	Phoon Huat Pte. Ltd	6	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Dragees Matte (Gold)	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	REDMAN Brown Sugar	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	Gold N Canola	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Marsmallow	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	Colorful Coconut	Boba Planet Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	Mc Mahon's Pure Honet	China	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	Xiang Brand Maltose	China	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	Sugarflair Colours Radiant Gold	-	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	Sugarflair Colours Pearl White	-	5	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	AmeriColor	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	Moon Cake filling Price list 2019	-	1 lembar	Daftar Harga di Toko Overseas
15.	Delivery Note	-	1 Bundel	Bukti Pemesanan Toko Overseas
16.	Nota Penjualan	-	1 lembar	Bukti Penjualan di Toko Overseas

Barang Bukti di Gudang Toko Overseas alamat Komp. Maritim Square Blok G No. 7, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	REDMAN Pure Crisco All Vegetable Shortening	Boba Planet Pte. Ltd.		Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	REDMAN Vanilla Flavour	The J. M. Smucker Company – USA	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Icing Sugar Snow White	-	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Molasses	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	Royal Baking Powder	Phoon Huat Pte. Ltd	107	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	REDMAN Pure Honey	Mondelez – Spain	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Greentea Powder 1X	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	REDMAN Pandan Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	REDMAN Golden Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	REDMAN Royal Blue Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	9	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	REDMAN Alkaline Water	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	REDMAN Orange Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	REDMAN Cherry Red Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	REDMAN Lemon Yellow Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	20	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
15.	REDMAN Super Glaze	Phoon Huat Pte. Ltd	18	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
16.	REDMAN Black Sesame Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
17.	REDMAN Cocolate Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
18.	REDMAN Green Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	23	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
19.	REDMAN White Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
20.	REDMAN ...	Phoon Huat Pte. Ltd		Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Ba
hw
a
pro
du
k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut kemudian dilakukan penyitaan dengan membuat Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Terdakwa MERRY CHOLIS selaku pemilik produk – produk tersebut;

- Bahwa berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor : IC.01.01.95.07.19.3690 Tanggal 17 Juli 2019 Perihal Pemeriksaan Tentang Izin Edar bahwa produk pangan yang disita dari Terdakwa Merry Cholish tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Overseas yang beralamat di Komp. Maritim Square Blok G No 7 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam sejak Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib Petugas Balai POM di Batam datang ke Toko Overseas dan bertemu dengan saksi dan suami Terdakwa yaitu Handoko membawa surat Tugas, kemudian Petugas BPOM melakukan pemeriksaan di lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan gudang Toko Overseas dan ditemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar, kebanyakan produk Redman, kemudian produk tersebut dipisahkan dari data jenis dan jumlahnya, lalu dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari produk pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut dan produk pangan tersebut dibeli dari Singapura;
- Bahwa yang melakukan pemesanan produk pangan tersebut adalah Terdakwa. Sedangkan saksi hanya bertugas mengawasi barang yang dimasukkan oleh tukang angkut;
- Bahwa produk pangan tersebut dijual langsung di Toko Overseas, dan produk pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut telah dijual sejak saksi bekerja di Toko Overseas pada Juli 2015, dan barang terakhir masuk ke gudang pada tahun 2019;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi mengetahui untuk menjual produk pangan tersebut harus memiliki izin edar dari Badan BPOM;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sifa Ahmad Ghani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di Toko Overseas yang beralamat di Komp. Maritim Square Blok G No 7 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam sejak Juli 2015 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengantar barang pesanan konsumen yang terdaftar antara lain ke Kafe Biscotti, Hotel Swiss In, Hotel Swiss Bel, menyusun barang di toko dan di gudang jika ada barang datang, membungkus barang dari ukuran besar ke kecil dan mengemas barang;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 Wib Petugas Balai POM di Batam datang ke Toko Overseas dan bertemu dengan saksi dan suami Terdakwa yaitu Handoko membawa surat Tugas, kemudian Petugas BPOM melakukan pemeriksaan di lantai 1 (satu), lantai 2 (dua) dan gudang Toko Overseas dan ditemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar, kebanyakan produk Redman, kemudian produk tersebut dipisahkan dari data jenis dan jumlahnya, lalu dilakukan penyitaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari produk pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut dan Terdakwalah yang melakukan pemesanan produk pangan tersebut;
- Bahwa produk pangan tersebut dijual langsung di Toko Overseas kepada konsumen yang datang ke toko, maupun pesan melalui telepon atau WhatsApp ke saksi ataupun kepada masing-masing karyawan Toko Overseas dan nota penjualan hanya berupa bentuk struk kasir tanpa identitas Toko Overseas dan tidak ada struk kasir yang ditinggalkan, serta produk pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut telah dijual sejak saksi bekerja di Toko Overseas pada Oktober 2017, dan barang terakhir masuk ke gudang pada tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa saksi mengetahui untuk menjual produk pangan tersebut harus memiliki izin edar dari Badan BPOM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Riki Gusnawan, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan di Gudang Toko Overseas yang beralamat di Komp. Maritim Square Blok G No 7 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik dari Gudang Toko Oversas, kemudian saksi menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan pada saat itu saksi melihat produk pangan tanpa izin edar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dari Gudang Toko Overseas ditemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar sejumlah 50 (lima puluh) item sebanyak 889 kemasan, customer order sejumlah 5 (lima) lembar, catatan pesanan konsumen sejumlah 1 (satu) lembar, sedangkan hasil pemeriksaan dari Toko Overseas ditemukan 13 (tiga belas) item sejumlah 42 kemasan, Moon Cake Filling Price list 2019 sejumlah 1 (satu) lembar, Delivery Note sejumlah 1 (satu) bundel, dan Nota Penjualan sejumlah 1 (satu) lembar, kemudian produk pangan tersebut disita;
- Bahwa saksi mengetahui produk pangan milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar karena setiap produk pangan yang resmi/legal akan memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM RI yang tertera pada label;
- Bahwa dari data Terdakwa selaku pemilik Toko Overseas belum pernah dilakukan pemeriksaan ataupun pembinaan oleh petugas Balai POM di Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Novandi Pratama, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan di Gudang Toko Overseas yang beralamat di Komp. Maritim Square Blok G No 7 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan saksi bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik dari Gudang Toko Oversas, kemudian saksi menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa lalu saksi bersama rekan saksi

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sidi dan pada saat itu saksi melihat produk pangan tanpa izin edar;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dari Gudang Toko Overseas ditemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar sejumlah 50 (lima puluh) item sebanyak 889 kemasan, customer order sejumlah 5 (lima) lembar, catatan pesanan konsumen sejumlah 1 (satu) lembar, sedangkan hasil pemeriksaan dari Toko Overseas ditemukan 13 (tiga belas) item sejumlah 42 kemasan, Moon Cake Filling Price list 2019 sejumlah 1 (satu) lembar, Delivery Note sejumlah 1 (satu) bundel, dan Nota Penjualan sejumlah 1 (satu) lembar, kemudian produk pangan tersebut disita;
- Bahwa saksi mengetahui produk pangan milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar karena setiap produk pangan yang resmi/legal akan memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM RI yang tertera pada label;
- Bahwa dari data Terdakwa selaku pemilik Toko Overseas belum pernah dilakukan pemeriksaan ataupun pembinaan oleh petugas Balai POM di Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Overseas sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan pada tahun 2009 Toko Overseas merintis menjual plastik dan sejak tahun 2015 menjual bahan kue;
- Bahwa karyawan Toko Overseas berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Sutikno dan saksi Sifa Ahmad Ghani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib petugas BPOM Batam melakukan pemeriksaan di Gudang Toko Overseas yang beralamat di Komp. Maritim Square Blok G No 7 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saat itu Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Komp. Maritim, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemeriksaan setelah dihubungi Handoko yang merupakan suami Terdakwa;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan produk pangan yang tidak memiliki izin edar, kemudian produk pangan tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas BPOM Batam;

- Bahwa produk pangan tersebut dibeli dari Singapura dan yang melakukan pemesanan barang adalah Terdakwa sendiri dan Nota pembeliannya berupa customer order yang telah disita;
- Bahwa Toko Overseas menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak tahun 2015 dan barang terakhir masuk ke gudang pada bulan September tahun 2019;
- Bahwa produk pangan tersebut dijual langsung di Toko Overseas dan bukti penjualan berupa faktur penjualan dari mesin kasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk memperjualbelikan produk pangan harus memiliki izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang Bukti di Toko Overseas alamat Komp. Nagoya Newton Blok N No. 3 - 4, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	REDMAN Fried Glutinous Rice	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	REDMAN Gelatine Powder	Phoon Huat Pte. Ltd	6	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Dragees Matte (Gold)	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	REDMAN Brown Sugar	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	Gold N Canola	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Marsmallow	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	Colorful Coconut	Boba Planet Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	Mc Mahon's Pure Honet	China	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	Xiang Brand Maltose	China	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	Sugarflair Colours Radiant Gold	-	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	Sugarflair Colours Pearl White	-	5	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	AmeriColor	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	Moon Cake filling Price list 2019	-	1 lembar	Daftar Harga di Toko Overseas
15.	Delivery Note	-	1 Bundel	Bukti Pemesanan Toko Overseas
16.	Nota Penjualan	-	1 lembar	Bukti Penjualan di Toko Overseas

Bar
an
g

Bukti di Gudang Toko Overseas alamat Komp. Maritim Square Blok G No. 7, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Crisco All Vegetable Shortening	The J. M. Smucker Company – USA	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Selai Kacang warna Coklat	-	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Icing Sugar Snow White	Phoon Huat Pte. Ltd	107	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	Royal Baking Powder	Mondelez – Spain	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	REDMAN Molasses	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Pure Honey	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	REDMAN Greentea Powder 1X	Phoon Huat Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	REDMAN Pandan Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	REDMAN Golden Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	9	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	REDMAN Royal Blue Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	REDMAN Alkaline Water	Phoon Huat Pte. Ltd	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	REDMAN Orange Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	REDMAN Cherry Red Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	20	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
15.	REDMAN Lemon Yellow Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	18	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
16.	REDMAN Super Glaze	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
17.	REDMAN Black Sesame Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
18.	REDMAN Cocolate Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	23	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
19.	REDMAN Green Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
20.	REDMAN White Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Boba Planet Pte. Ltd.

The J. M. Smucker Company – USA

Phoon Huat Pte. Ltd

Phoon Huat Pte. Ltd

Mondelez – Spain

Phoon Huat Pte. Ltd

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meniadakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan pengadilan, mohon segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah membacakan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: IC.01.01.95.07.19.3690 tanggal 17 Juli 2019 perihal pemeriksaan tentang izin edar bahwa produk pangan yang telah disita dari Terdakwa Merry Cholis tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Overseas sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan pada tahun 2009 Toko Overseas merintis menjual plastik dan sejak tahun 2015 menjual bahan kue;
- Bahwa karyawan Toko Overseas berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Sutikno dan saksi Sifa Ahmad Ghani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib petugas BPOM Batam melakukan pemeriksaan di Gudang Toko Overseas yang beralamat di Komp. Maritim Square Blok G No 7 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saat itu Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Komp. Maritim, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemeriksaan setelah dihubungi Handoko yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - Barang Bukti di Gudang Toko Overseas alamat Komp. Maritim Square Blok G No. 7, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	CRISCO All Vegetable Shortening	The J. M. Smucker Company – USA	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Selai Kacang warna Coklat	-	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Icing Sugar Snow White	Phoon Huat Pte. Ltd	107	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	Royal Baking Powder	Mondelez – Spain	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	REDMAN Molasses	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Pure Honey	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	REDMAN Greentea Powder 1X	Phoon Huat Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	REDMAN Pandan Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	REDMAN Golden Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	9	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	REDMAN Royal Blue Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	REDMAN Alkaline Water	Phoon Huat Pte. Ltd	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	REDMAN Orange Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	REDMAN Cherry Red Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	20	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
15.	REDMAN Lemon Yellow Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	18	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
16.	REDMAN Super Glaze	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
17.	REDMAN Black Sesame Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
18.	REDMAN Cocolate Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	23	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
19.	REDMAN Green Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
20.	REDMAN White Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Boba Planet Pte. Ltd.

The J. M. Smucker Company – USA

Phoon Huat Pte. Ltd

Phoon Huat Pte. Ltd

Mondelez – Spain

Phoon Huat Pte. Ltd

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Halal MUI

Edar



- Barang Bukti di Toko Overseas alamat Komp. Nagoya Newton Blok N No. 3 - 4, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	REDMAN Fried Glutinous Rice	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	REDMAN Gelatine Powder	Phoon Huat Pte. Ltd	6	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Dragees Matte (Gold)	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	REDMAN Brown Sugar	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	Gold N Canola	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Marshmallow	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	Colorful Coconut	Boba Planet Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	Mc Mahon's Pure Honet	China	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	Xiang Brand Maltose	China	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	Sugarflair Colours Radiant Gold	-	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	Sugarflair Colours Pearl White	-	5	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	AmeriColor	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	Moon Cake filling Price list 2019	-	1 lembar	Daftar Harga di Toko Overseas
15.	Delivery Note	-	1 Bundel	Bukti Pemesanan Toko Overseas
16.	Nota Penjualan	-	1 lembar	Bukti Penjualan di Toko Overseas

- Bahwa produk pangan tersebut dibeli dari Singapura dan yang melakukan pemesanan barang adalah Terdakwa sendiri dan Nota pembeliannya berupa customer order yang telah disita;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penjualan produk pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak tahun 2015 dan barang terakhir masuk ke gudang pada bulan September tahun 2019;

- Bahwa produk pangan tersebut dijual langsung di Toko Overseas dan bukti penjualan berupa faktur penjualan dari mesin kasir;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan produk pangan tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha pangan;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pelaku usaha pangan";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

Setiap orang dan Pelaku Usaha Pangan :

Bahwa BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (38) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa "Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum";

Bahwa BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (39) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa "Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang";

Dalam lapangan ilmu hukum pidana, "setiap orang" diartikan sebagai subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan "Pelaku Usaha Pangan" atau tidak seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi dan Terdakwa merupakan pemilik Toko Overseas yang menjual bahan kue, maka yang dimaksud dengan unsur "Pelaku Usaha Pangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Merry Cholis sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Pelaku Usaha Pangan" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:

Tentang Sengaja:

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu: Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Bahwa KUHP tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana sedangkan ia menyadari bahwa perbuatan maupun akibatnya itu bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikemukakan pula tentang beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makan dan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”;
- Bahwa BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (19) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa “Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan”;
- Bahwa BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 ayat (26) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa “Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat “sengaja” terdapat dalam perbuatan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengindikasikan terdakwa atau tidak terdakwa mengetahui hal itu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah, apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan pokok Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Overseas sejak tahun 2009 sampai sekarang, dan pada tahun 2009 Toko Overseas merintis menjual plastik dan sejak tahun 2015 menjual bahan kue;
- Bahwa karyawan Toko Overseas berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Sutikno dan saksi Sifa Ahmad Ghani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib petugas BPOM Batam melakukan pemeriksaan di Gudang Toko Overseas yang beralamat di Komp. Maritim Square Blok G No 7 Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saat itu Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Komp. Maritim, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar - Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pemeriksaan setelah dihubungi Handoko yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - Barang Bukti di Gudang Toko Overseas alamat Komp. Maritim Square Blok G No. 7, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	CRISCO All Purpose Flour	Boba Planet Pte. Ltd.	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Vegetable Shortening	The J. M. Smucker Company – USA	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	Selai Kacang warna Coklat	-	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	REDMAN Icing Sugar Snow White	Phoon Huat Pte. Ltd	107	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	Royal Baking Powder	Mondelez – Spain	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Molasses	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	REDMAN Pure Honey	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	REDMAN Greentea Powder 1X	Phoon Huat Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	REDMAN Pandan Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	REDMAN Golden Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	9	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	REDMAN Royal Blue Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	REDMAN Alkaline Water	Phoon Huat Pte. Ltd	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	REDMAN Orange Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
15.	REDMAN Cherry Red Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	20	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
16.	REDMAN Lemon Yellow Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	18	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
17.	REDMAN Super Glaze	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
18.	REDMAN Black Sesame Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
19.	REDMAN Cocolate Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	23	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
20.	REDMAN Green Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
	REDMAN White Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Boba Planet Pte. Ltd.

The J. M. Smucker Company – USA

Phoon Huat Pte. Ltd

Phoon Huat Pte. Ltd

Mondelez – Spain

Phoon Huat Pte. Ltd

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

23

Edar

Edar

Edar

Edar

Edar

Edar

Edar

Edar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meniadakan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinerjaan informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs data ini, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Overseas alamat Komp. Nagoya Newton Blok N

No. 3 - 4, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	REDMAN Fried Glutinous Rice	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	REDMAN Gelatine Powder	Phoon Huat Pte. Ltd	6	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Dragees Matte (Gold)	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	REDMAN Brown Sugar	Phoon Huat Pte. Ltd	2	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	Gold N Canola	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Marsmallow	Phoon Huat Pte. Ltd	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	Colorful Coconut	Boba Planet Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	Mc Mahon's Pure Honet	China	3	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10	Xiang Brand Maltose	China	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11	Sugarflair Colours Radiant Gold	-	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12	Sugarflair Colours Pearl White	-	5	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13	AmeriColor	-	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14	Moon Cake filling Price list 2019	-	1 lembar	Daftar Harga di Toko Overseas
15	Delivery Note	-	1 Bundel	Bukti Pemesanan Toko Overseas
16	Nota Penjualan	-	1 lembar	Bukti Penjualan di Toko Overseas

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa produk pangan tersebut dibeli dari Singapura dan yang melakukan pemesanan barang adalah Terdakwa sendiri dan Nota pembeliannya berupa customer order yang telah disita;
- Bahwa Toko Overseas menjual produk pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak tahun 2015 dan barang terakhir masuk ke gudang pada bulan September tahun 2019;
 - Bahwa produk pangan tersebut dijual langsung di Toko Overseas dan bukti penjualan berupa faktur penjualan dari mesin kasir;
 - Bahwa Terdakwa memperjualbelikan produk pangan tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor: IC.01.01.95.07.19.3690 tanggal 17 Juli 2019 perihal pemeriksaan tentang izin edar bahwa produk pangan yang telah disita dari Terdakwa Merry Cholis tersebut tidak memiliki izin edar dari BPOM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan pokok Terdakwa dalam perkara a quo adalah menjual dan mengedarkan pangan olahan padahal pangan olahan tersebut belum memiliki ijin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, wujud perbuatan pokok Terdakwa adalah menjual dan mengedarkan pangan olahan padahal pangan olahan tersebut belum memiliki ijin edar dari BPOM, maka seharusnya Terdakwa patut menyadari bahwa ia tidak diperkenankan melakukannya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sifat "sengaja" telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa karena sifat "sengaja" telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa menjual dan mengedarkan pangan olahan a quo, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	Crisco All Vegetable Shortening	The J. M. Smucker Company – USA	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	Selai Kacang warna Coklat	-	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Vanilla Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Icing Sugar Snow White	Phoon Huat Pte. Ltd	107	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	Royal Baking Powder	Mondelez – Spain	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	REDMAN Molasses	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Pure Honey	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	REDMAN Greentea Powder 1X	Phoon Huat Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	REDMAN Pandan Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	REDMAN Golden Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	9	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	REDMAN Royal Blue Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	REDMAN Alkaline Water	Phoon Huat Pte. Ltd	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	REDMAN Orange Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	REDMAN Cherry Red Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	20	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
15.	REDMAN Lemon Yellow Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	18	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
16.	REDMAN Super Glaze	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
17.	REDMAN Black Sesame Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
18.	REDMAN Cocolate Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	23	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
19.	REDMAN Green Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
20.	REDMAN White Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Boba Planet Pte. Ltd.

The J. M. Smucker Company – USA

Phoon Huat Pte. Ltd

Phoon Huat Pte. Ltd

Mondelez – Spain

Phoon Huat Pte. Ltd

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu meniadakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinerjaan informasi yang kami sajikan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan atau data, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dipergokan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1	Costumer Order	-	5 Lembar	Bukti Pemesanan Toko Overseas
2	Catatan pesanan konsumen	-	1 lembar	Bukti catatan Pesanan konsumen
3	Moon Cake filling Price list 2019	-	1 lembar	Daftar Harga di Toko Overseas
4	Delivery Note	-	1 Bundel	Bukti Pemesanan Toko Overseas
5	Nota Penjualan	-	1 lembar	Bukti Penjualan di Toko Overseas

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Merry Cholis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Keterangan
1.	REDMAN Pure Crisco All Vegetable Shortening	Boba Planet Pte. Ltd.		Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
2.	REDMAN Vanilla Flavour	The J. M. Smucker Company – USA	15	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
3.	REDMAN Icing Sugar Snow White	-	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
4.	REDMAN Molasses	Phoon Huat Pte. Ltd	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
5.	REDMAN Pure Honey	Phoon Huat Pte. Ltd	107	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
6.	REDMAN Greentea Powder 1X	Mondelez – Spain	8	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
7.	REDMAN Pandan Flavour	Phoon Huat Pte. Ltd	1	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
8.	REDMAN Golden Syrup	Phoon Huat Pte. Ltd	12	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
9.	REDMAN Royal Blue Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	4	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
10.	REDMAN Alkaline Water	Phoon Huat Pte. Ltd	21	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
11.	REDMAN Orange Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
12.	REDMAN Cherry Red Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	20	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
13.	REDMAN Lemon Yellow Colour Liquid	Phoon Huat Pte. Ltd	18	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
14.	REDMAN Super Glaze	Phoon Huat Pte. Ltd	7	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
15.	REDMAN Black Sesame Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	31	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
16.	REDMAN Cocolate Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	23	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
17.	REDMAN Green Bean Paste	Phoon Huat Pte. Ltd	11	Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar
18.	REDMAN White Lotus Paste	Phoon Huat Pte. Ltd		Pangan Olahan Tidak Memiliki Izin Edar

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Costumer Order	-	5 Lembar	Bukti Pemesanan Toko Overseas
2	Catatan pesanan konsumen	-	1 lembar	Bukti catatan Pesanan konsumen
3	Moon Cake filling Price list 2019	-	1 lembar	Daftar Harga di Toko Overseas
4	Delivery Note	-	1 Bundel	Bukti Pemesanan Toko Overseas
5	Nota Penjualan	-	1 lembar	Bukti Penjualan di Toko Overseas

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H..M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H..M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2019/PN Btm